

**PANDANGAN KH AHMAD ZABIDI MARZUQI TENTANG KONSEP
KAFĀ'AH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU**

HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD ADIB DARMAWAN

19103050096

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Setiap pasangan dalam menentukan pasangan, dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat, dan sederajat. Hal tersebut dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam menghindari cela. Masalah umum dalam kehidupan pernikahan pasangan adalah karena ketidakseimbangan kualifikasi *kafā`ah* antara kedua pasangan, dan dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dengan mudah terjadi karena tidak ada keseimbangan dan proporsi antara pasangan. *Kafā`ah* dalam pernikahan dianggap sebagai salah satu tumpuan dasar yang dapat memuluskan jalan dalam membentuk keluarga yang sakinah. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dari pandangan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi. Hal tersebut dilandaskan pada pandangan beliau yang memiliki perbedaan tentang penerapan *kafā`ah* dengan pemahaman *kafā`ah* yang telah ada pada umumnya. Selain itu beliau juga sebagai seorang kiai dan pemuka agama dalam masyarakat dan juga sebagai pimpinan *tharīqot syaṭṭariyyah* salah satu majlis yang *mu'tabarah* di kalangan NU terkhusus Yogyakarta.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yang langsung diperoleh dari lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan *sosiologis*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori struktural-fungsional yang merupakan dari konsep sosiologi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut KH. Ahmad Zabidi Marzuqi bahwa *kafā`ah* merupakan sebuah keniscayaan sebagai bentuk upaya dan pengikhtiaran dalam membentuk keluarga sakinah. Salah satunya dengan menggunakan konsep *kafā`ah* hal ini termasuk dari salah satu upaya yang dilakukan sebelum menikah agar dapat terciptanya rumah tangga yang bahagia dan terbentuknya keluarga sakinah. Pandangan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi dalam tinjauan teori struktural-fungsional menerangkan bahwa kesetaraan dan kesepadanan antara setiap pasangan akan dapat membawa kepada sebuah keluarga yang akan dapat menjadikan sebuah keluarga terpenuhinya fungsi dan peran keluarga dan terciptanya keseimbangan sistem di antara setiap anggota keluarga. Maka demikian perlu sebelum melangsungkan perkawinan untuk menerapkan dan memperhatikan tentang konsep *kafā`ah* agar dapat tercapainya keluarga yang sakinah.

Kata kunci : *Kafā`ah*, membentuk keluarga sakinah, teori struktural-fungsional.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Adib Darmawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Adib Darmawan
NIM : 19103050096
Judul Skripsi : "PANDANGAN KH. AHMAD ZABIDI MARZUQI
TERHADAP KONSEP KAFI'AH DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Pembimbing



Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
19891207 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adib Darmawan
NIM : 19103050096
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "**Pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah**" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 September 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Adib Darmawan
NIM : 19103050096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1209/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KH AHMAD ZABIDI MARZUQI TENTANG KONSEP *KAFALAH*
DALAM MEMBENTUK KELUARGA *SAKINAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ADIB DARMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050096
Telah diujikan pada : Jumat, 15 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 652a53585f2ff



Penguji I
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6527455cca7a3



Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65263517d9e3e



Yogyakarta, 15 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 652e110e691bd

MOTTO

Sesuatu akan selalu menjadi mustahil sampai kamu selesai melakukannya. Nelson Mandela.

Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

Kesalahan adalah pengalaman hidup, belajarlh darinya, jangan membuang waktu untuk menjadi sempurna.

Life is all about acceptance



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ **KEDUA ORANG TUA TERCINTA BAPAK ABDUL KARIM DAN IBU ATATIK ISROIN YANG SELALU MENJADI MOTIVATOR SAYA SEJAK KECIL**
- ❖ **KELUARGA SAYA TERKHUSUS KEDUA SAUDARA SAYA**
- ❖ **SEMUA GURU-GURU SAYA, BAIK DI DALAM PENDIDIKAN FORMAL ATAUPUN NON-FORMAL TANPA TERKECUALI**
- ❖ **SAHABAT-SAHABAT SAYA YANG TIDAK DAPAT SAYA SEBUTKAN SATU PERSATU**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

رَبَّنَا	ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	ditulis	<i>Nazzala</i>

C. Ta' Marbûtah diakhir kata

1. Huruf *ta' marbûtah* diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

قَتَلَ	Fathah	a
كَرِهَ	Kasrah	i
كُرِمَ	Ḍammah	u

E. Vokal Panjang

لِقَاءَ	Fathah + alif	ā
كَرِيمَ	Kasrah + ya' mati	ī
غَفُورٌ	Ḍammah+ wāwu mati	û

F. Vokal Rangkap

خَيْرَ	Fathah + ya' mati	ai
شَوْقٌ	Fathah + wāwu mati	au

G. Kata Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

H. Kata sandang Alif dan Lam

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena berkat Rahmat taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi Terhadap Konsep *Kafa’ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”** ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw. Juga kepada para keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar arjana Strata Satu (S1). Maka dengan selesainya penyusunan skripsi yang penulis buat, sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang turut membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus untuk yang penulis sayangi kedua orang tua penulis yang selalu mendukung, membimbing, serta mendoakan penulis tanpa henti, berkorban waktu serta tenaga untuk kebahagiaan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, yaitu Bapak Abdul Karim dan Ibu Atatik Isroin.

Dan tak lupa penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., dan Siti Muna Hayati, M.H.I. yang masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabardan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan suntikan semangat, arahan serta bimbingan selama ini, semoga Allah Swt. memberikan Kesehatan serta kebahagiaan.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa membimbing penulis hingga semester akhir.
6. Seluruh Staf Pengajar/Para Dosen dan jajaran Kepala Bagian Umum, khususnya di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga dan umumnya lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu dalam perkuliahan sehingga penulis mampu melewati masa perkuliahan hingga semester akhir ini.
7. KH. Ahmad Zabidi Marzuqi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede yang telah memberikan informasi dan pandangannya baik melalui data maupun wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ayahanda Abdul Karim dan Ibu tercinta Atatik Isroin yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta mendoakan tiada henti. Tanpa Lelah memberikan semangat. Terimakasih saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Tidak lupa juga kepada saudara-saudara saya Zaky Muhammad Aqil dan Muhammad Farid Wajdi.

9. Sahabat terdekat saya yang ada di Yogyakarta, baik sahabat di Pondok Pesantren Nurul Ummah dan sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam serta teman-teman alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Angkatan tahun 2018 Inspiring Generation di Yogyakarta, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.
10. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis di saat masa sulit mengerjakan skripsi ini, saudari Naida Fitriani. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. *Jazakallahu khairan ahsanal jaza`.*

Harapan dari penyusun semoga Allah Swt. memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai kritik dan saran dari semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	
xiv	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian.....	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN TENTANG <i>KAFĀ`AH</i>, KELUARGA SAKINAH DAN SOSIOLOGI KELUARGA	22
A. Pengertian Tentang <i>Kafā`ah</i>	22
1. <i>Kafā`ah</i> menurut Hukum Islam.....	24

2. <i>Kafa'ah</i> menurut Hukum Positif (UU Perkawinan No. 1 /1974), KHI dan HAM)	32
B. Urgensitas dan Fleksibilitas <i>Kafa'ah</i>	34
C. Keluarga Sakinah.....	35
1. Pengertian Keluarga	35
2. Sakinah	38
3. Keluarga Sakinah.....	39
BAB III PANDANGAN KH. AHMAD ZABIDI MARZUQI TERHADAP KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM MEMBANGUN KELUARGA <i>SAKĪNAH</i>	45
A. Biografi KH. Ahmad Zabidi Marzuqi	45
1. Latar Belakang KH. Ahmad Zabidi Marzuqi	45
2. Latar Belakang Pendidikan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi	49
3. Pondok-Pondok yang diasuh oleh KH. Ahmad Zabidi Marzuqi.....	50
B. Pandangan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi Tentang Konsep <i>Kafa'ah</i> dan Keluarga <i>Sakinah</i>	55
BAB IV <i>KAFĀ'AH</i> DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT KH. AHMAD ZABIDI MARZUQI PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA.....	61
A. Konsep <i>Kafā`ah</i> dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut KH. Ahmad Zabidi Marzuqi.....	61
B. Pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi Terhadap Konsep <i>Kafā`ah</i> Dalam Membentuk Keluarga <i>Sakīnah</i> Perspektif Sosiologi Keluarga	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
A. HALAMAN TERJEMAHAN.....	81
B. PEDOMAN WAWANCARA	84
C. SURAT BUKTI WAWANCARA	85

D.	SURAT IZIN PENELITIAN.....	86
E.	DOKUMENTASI WAWANCARA	87
F.	CURICULUM VITAE.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri saling bergantung, karena setiap manusia memiliki naluri untuk hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain agar terpenuhi kebutuhan maka manusia perlu melakukan interaksi satu sama lain. Salah satu bentuk interaksi yang dibutuhkan sebagai makhluk hidup dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupan manusia yaitu dengan adanya keluarga yang dapat memberikan suatu ikatan lahir dan batin antara dua jenis manusia yang berbeda laki-laki dan perempuan sehingga tercapainya tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah *mawaddah wa rahmah* melalui ikatan yang disebut pernikahan.¹

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia, karena sudah menjadi kodratnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Di Indonesia kata nikah biasa dikenal dengan kawin. Di dalam UU No. 1 perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk memenuhi kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.² Ikatan tersebut merupakan kontrak seumur hidup bagi setiap pasangan untuk selalu bersama-sama dalam menjalani kehidupan.

¹ Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9: 2 (April 2018), hlm 386-387

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ³

Ayat di atas menerangkan bahwa diantara tanda-tanda kebesaraan Allah adalah Dia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar manusia cenderung memiliki rasa cinta kepada pasangannya dan merasa tenang setelah disatukan dalam ikatan pernikahan dan sebagai wujud rahmat-Nya. Maknanya, menikah dan memiliki pasangan hidup merupakan karunia besar dari Allah.⁴

Setiap orang sebelum menikah akan melewati satu fase dimana seseorang akan melakukan proses pencarian dan kemudian melamar calon yang diinginkan sebagai pasangan hidup. Dalam proses menentukan pasangan, dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat, dan sederajat. Meski hal tersebut bukan merupakan sebuah keharusan namun ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam menghindari cela. Karena perbedaan-perbedaan yang mencolok baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial seringkali mengakibatkan kegagalan dan kehancuran dalam berumah tangga.⁵

Perbedaan-perbedaan di atas dapat menjadi sumber perselisihan dan tidak jarang yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Pada tahun 2022 perceraian di Indonesia mencapai angka 516.344 kasus. Faktor utama

³ Ar-Rûm (30): 21.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, (2016) QS Ar-Rûm/30:21.

⁵ Miftahuzzaman, Moh, Suyud Arif, and Sutisna Sutisna. "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 5:1 (2023), hlm.2.

penyebab terjadinya perceraian menurut BPS adalah peselisihan dan pertengkarannya yang mencapai angka 284.169 kasus.⁶

Melihat fenomena di atas bahwa setiap orang yang ingin menikah harus berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan dalam memilih pasangan yang dipilihnya. Dalam Islam hal yang perlu dilakukan sebelum menikah dalam menentukan pasangan hidup adalah memilih sesuai dengan kriteria *kafā`ah*. *Kafā`ah* merupakan masa dimana diantara kedua pasangan mencari kesepadanan, keserasian dan kecocokan antara kedua belah pihak dalam beberapa persoalan tertentu dengan harapan terciptanya ketentraman, kebahagiaan dan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.⁷ Maksudnya adalah laki-laki sepadan dan sederajat dengan perempuan dalam tingkat kedudukan, status sosial dan akhlaknya.

Tujuan *kafā`ah* sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Setiap pasangan perlu adanya rasa saling membantu dan melengkapi agar terciptanya rumah tangga yang senantiasa harmonis dan sejahtera.

Dalam Hadis disebutkan :

تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك⁹

⁶ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

⁷ Imam Syafi'i, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6: 1 (2020), hlm. 36.

⁸ Haryadi Z., "Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Ijtihad Jurnal, Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Vol 33 (2019), hlm. 15.

⁹ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, edisi Musthafa Dib Bugha (Damasukus, Dar Ibn Katsir, Dar Yamamah 1993 M/1414 H), 5: 1958, hadis nomor 4802.

Secara umum hadis ini menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup haruslah melihat dari berbagai segi, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan segi agamanya sebagai anjuran paling utama dan menjadi barometer seseorang dalam memilih pasangan. Dengan mengutamakan pilihan kepada calon pasangan yang lebih beragama akan lebih diuntungkan sehingga dapat membawa rumah tangga kepada keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹⁰

Masalah umum dalam kehidupan pernikahan pasangan adalah karena ketidakseimbangan kualifikasi *kafā`ah* antara kedua pasangan, dan dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dengan mudah terjadi karena tidak ada keseimbangan dan proporsi antara pasangan. Situasi yang tidak seimbang antara suami dan istri seringkali menimbulkan masalah dalam keluarga. Masalah terus bermunculan dengan kata-kata yang menyakitkan, tindakan kekerasan, tidak bertanggung jawab, bahkan tindakan kekerasan yang serius seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang membuat pasangan tidak bahagia atau bahkan merenggut nyawanya.¹¹

Kafā`ah dalam pernikahan dianggap sebagai salah satu tumpuan dasar yang dapat memuluskan jalan dalam membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota

¹⁰ Miftahuzzaman, Moh, Suyud Arif, and Sutisna Sutisna. "Konsep Kafa'ah.....", hlm. 9.

¹¹ Karimullah, Suud Sarim, and Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan," *Jurnal Keislaman*, Vol. 5:1, (2022), hlm. 65.

keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengupayakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.¹² Keluarga sakinah juga yang mengerti satu sama lain sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam keluarga maka mereka dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik. Perbedaan terhadap pasangan yang terlalu mencolok rentan mengakibatkan kekerasan, penindasan, dan konflik kepentingan dalam ranah keluarga. Hal ini dipicu karena ketidaksesuaian antara perubahan norma moral, keinginan, harapan, ketidakpuasan dan tuntutan diantara setiap pasangan. Tidak jarang perbedaan tersebut menjadi penyebab sulitnya terciptanya keluarga yang harmonis. Dengan demikian, *kafā`ah* hadir menjadi solusi yang antisipatif terhadap problem pelik rumah tangga dan juga sebagai upaya penyeimbang dalam merealisasikan tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa pernikahan yang terjadi di masyarakat dalam menentukan pasangan berdasarkan konsep *kafā`ah* sangatlah dipertimbangkan dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap pandangan salah seorang kyai tentang penerapan konsep *kafā`ah* ini. Penulis memilih salah satu kyai besar di Yogyakarta, yaitu KH Ahmad Zabidi Marzuqi.

Kyai selain mengelola pondok pesantren, mereka juga berperan sebagai pemimpin spiritual, penjaga tradisi keagamaan dan penyebar ilmu agama kepada

¹² Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7: 2, (2020), hlm. 103.

masyarakat.¹³ Tidak sedikit dari masyarakat yang datang *sowan* kepada kyai untuk dimintai memberikan pencerahan dan bimbingan terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan. Jika dilihat dari akhlak dan perilaku yang tampak dari seorang kyai bahwa sosoknya patut untuk dijadikan panutan dan selayaknya untuk dimintai nasehat ataupun wejangan dalam menjalani hidup. KH. Ahmad Zabidi Marzuqi juga sebagai pimpinan dari *tharīqot syaṭṭariyyah*, salah satu organisasi yang *mu'tabarah* dalam kalangan NU dan memiliki jamaah yang terbilang tidak sedikit.¹⁴

Pandangan beliau terdapat sedikit perbedaan dalam penerapan konsep *kafā`ah* dengan konsep kesetaraan pada umumnya. Pernikahan yang dilakukan pada dasarnya diutamakan agar menghadirkan kesetaraan dan kesepadanan antara setiap calon pasangan dengan harapan mencapai keluarga yang sejahtera. Sedangkan menurut KH. Ahmad Zabidi *kafā`ah* yang dimaksudkan bahwa *kafā`ah* mengharuskan bagi calon mempelai laki-laki memiliki derajat tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan calon mempelai wanita.¹⁵ Hal tersebut sedikit berbeda dengan *kafā`ah* yang telah menyebar dalam halayak masyarakat. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti terhadap padangan yang telah beliau kemukakan.

¹³ Sayfa Aulia Achidsti, *Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat*, Ibdā' Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 12: 2, (2014), hlm. 150.

¹⁴ Ahmad Daniyulloh, Ahmad. *Perkembangan Thariqoh Syaththariyah oleh KH Ahmad Zabidi Marzuqi di Giriloyo, Wukirsari Imogiri Bantul Tahun 2011-2022 M.* Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 4.

¹⁵ Wawancara dengan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi Pengasuh PP Ar-Romly dan PP Nurul Ummah, Giriloyo, Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2023.

Maka dari itu penulis ingin meneliti dari pandangan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi mengenai *kafā`ah* dan bagaimana *kafā`ah* perlu diperhatikan sebagai langkah pembentukan keluarga yang sejahtera, sehingga masyarakat menjadi lebih paham mengenai pernikahan dan keberlangsungan hidup sebelum pernikahan. Adapun judul penelitian yang diambil yaitu : **“PANDANGAN KH AHMAD ZABIDI MARZUQI TENTANG KONSEP *KAFĀ`AH* DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk lebih memfokuskan pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi sub-bab pada bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi tentang konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Bagaimana tinjauan sosiologi keluarga terhadap pendapat KH Ahmad Zabidi Marzuqi tentang *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk:
 - a. Mendeskripsikan pendapat KH Ahmad Zabidi Marzuqi mengenai *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah.

- b. Menjelaskan tinjauan sosiologi pendapat KH Ahmad Zabidi Marzuqi tentang *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah perspektif Sosiologi keluarga

2. Penelitian ini berguna untuk:

- a. Membantu para akademi dan intelektual Islam dalam mengkaji hukum Islam terutama mengenai *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian selanjutnya yang berminat untuk memperdalam Hukum Keluarga Islam. Serta meningkatkan pengetahuan hukum Islam terutama mengenai *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Sebelumnya telah banyak dilakukan kajian karya ilmiah yang meneliti tentang konsep *kafā`ah* berdasarkan literatur yang telah ditemukan. Dari setiap literatur secara khusus membahas permasalahan nikah tak terkecuali persoalan *kafā`ah*.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah yang dilakukan oleh Muhammad Barrunnawa (2017) dengan judul *Kafā`ah Dalam Perspektif Kyai Di Magelang (Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Dengan Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran)* mendeskripsikan tentang pandangan Kiai di Magelang terhadap konsep *kafā`ah*. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kedua keluarga memiliki anggapan bahwa kualitas diri

sangat diutamakan terkhusus terkait pemahaman agama dan akhlak. Namun terdapat perbedaan terhadap penerapan konsep *kafā`ah* yang dilakukan dalam melangsungkan sebuah perjodohan dari kedua keluarga tersebut. Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari berpendapat bahwa *nasab* termasuk hal yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan dalam melaksanakan pernikahan. Mereka menggunakan hak *kafā`ah* bersamaan dengan menerapkan hak *ijbār*. Sedangkan dari keluarga Pondok Pesantren Darussalam dalam menerapkan hak *kafā`ah* tidak terlalu mempersoalkan *nasab* dan tidak menggunakan hak *ijbār* dalam melaksanakan pernikahan atau perjodohan.¹⁶

Karya ilmiah yang disusun oleh Pipit Zubaid (2019) dalam tesisnya dengan judul *Kafā`ah* Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Dan Habaib Kota Pekalongan menggambarkan tentang perbedaan pandangan terhadap konsep *kafā`ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama dan habaib di kota Pekalongan. Para kyai berpendapat bahwa *kafā`ah* dalam pernikahan hanya sebagai anjuran bukan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap pasangan. Pertimbangan yang paling utama dalam menentukan *kafā`ah* menurut para kyai Pekalongan adalah faktor agama. Hal tersebut dijadikan alasan utama dalam membentuk keluarga yang sejahtera bagi suami istri sampai anak keturunan. Dari para habaib berpendapat mengenai *kafā`ah* dalam pernikahan adalah sebuah kewajiban bagi yang akan melaksanakan pernikahan, terutama dari segi *nasab*. Menurut habaib seorang

¹⁶ Muhammad Barrunnawa, "Kafa`ah Dalam Perspektif Kiai Di Magelang (Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Dengan Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran)," Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2017).

syarifah diharamkan melakukan pernikahan dengan laki-laki *'ajam*. Karena menurut para habaib *nasab* merupakan derajat yang harus dijaga kemurniannya.¹⁷

Karya tulis milik Salman Alparisi yang dituangkan dalam tesis dengan judul Implementasi Konsep *Kafā`ah* Dalam Penentuan Pasangan Calon Suami Istri Oleh Kiai (Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor). Kajian ini berfokus kepada pandangan kyai tentang konsep *kafā`ah* yang menyatakan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor memberikan kebebasan bagi kadernya dalam menentukan pasangan yang akan dipilihnya dan tidak terikat untuk melakukan pernikahan menyesuaikan dengan konsep *kafā`ah*. Kesemuanya kembali kepada niat dari masing-masing individu. Yang terpenting di Pondok Modern Gontor penerapan konsep kesetaraan atau *kafā`ah* tidak bertentangan dengan visi dan misi Pondok Modern Gontor dalam mengembangkan pondok serta kader-kadernya. Implementasi *kafā`ah* di Pondok Modern Gontor Perspektif Imam Hanafi terkait rincian kedudukan *kafā`ah* bahwa hal tersebut dapat menjadi syarat *shihḥah* dan syarat *luzûm* dalam pernikahan dan terkadang menjadi syarat *nufûz*. Dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange), penerapan *kafa`ah* di Pondok Modern Gontor dianggap sejalan dengan pemikiran Homans. Menurut Homans proposisi tersebut saling berkaitan dan perlu digunakan sebagai satu kesatuan. Walaupun telah jelas terlihat, kelima proposisi, sukses, stimulus, nilai, deprivasi-

¹⁷ Pipit Zubaid, "Kafa`ah Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Dan habaib Kota Pekalongan," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

satiasi, dan approval-agresion masih perlu dipertimbangkan untuk dapat menjelaskan seluruh perilaku.¹⁸

Pada jurnal yang berjudul *Kafā`ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi`i yang disusun oleh Abu Bakar mendeskripsikan bahwa penerapan *kafā`ah* menurut Madzhab Syafi`i hanya sebagai syarat *luzûm* dalam pernikahan dan pernikahan tetap sah meskipun tidak menggunakan hak *kafā`ah*. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa penerapan *kafā`ah* dianggap sebagai bentuk kemaslahatan bersama yang bertujuan untuk menghindari adanya konflik keluarga dan menghindari adanya kecacatan atau aib akibat pernikahan yang tidak *sekufu`*. Seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu`* dengan dirinya tetap dinyatakan sah asalkan ia menyetujui dan wali berkenan atas pernikahan tersebut. Atau dapat juga wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak *sekufu`* dengan terlebih dahulu memberitahukannya tentang keadaan calon suaminya, dan ia menerimanya maka pernikahan tersebut sah secara hukum.¹⁹

Jurnal yang disusun oleh Imam Syafi`i yang berjudul Konsep *Kafā`ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis tentang Korelasi Hak *Kafā`ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah) menggambarkan tentang pembentukan keluarga sakinah terkait dari adanya konsep *kafā`ah*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa

¹⁸ Salman Alparisi, "Implementasi konsep Kafa`ah dalam penentuan pasangan Suami Istri oleh Kiai: Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor," Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2017).

¹⁹ Abu Bakar Khazali, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi`i." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Vol. 18: 1 (2018), 52-65.

kafā`ah diterapkan sebelum *ijāb qabûl* dan merupakan hak dari seorang istri. Sedangkan pembentukan keluarga sakinah terjadi setelah diucapkannya janji suci antara dua pasangan yaitu membina keluarga berdasarkan agama dan setiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam menciptakan kedamaian dan ketentraman sehingga keluarga dapat dijadikan sebagai sandaran bagi setiap anggotanya. Dalam membentuk keluarga sakinah tidak memiliki keterkaitan dengan penerapan konsep *kafā`ah*. Keluarga sakinah dapat diciptakan melalui usaha yang dilakukan dari pihak suami istri dalam membina keluarga tanpa ada keharusan adanya *kekufu`an* antara suami dan istri.²⁰

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Barrunnawa	<i>Kafā`ah</i> Dalam Perspektif Kyai di Magelang (Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Dengan Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran)	Karya tulis yang penulis susun sama membahas tentang konsep <i>kafā`ah</i> dalam pandangan para kyai.	Yang membedakannya adalah tempat penelitian dan fokus penelitian yang dilakukannya yaitu membandingkan antara 2 pandangan kyai di kota Magelang
2.	Pipit Zubaid	<i>Kafā`ah</i> Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Dan Habaib Kota Pekalongan	Persamaannya adalah pembahasan tentang konsep <i>kafā`ah</i>	Perbedaannya adalah penelitian dilakukan mengenai perbedaan pandangan dari kalangan Ulama dan Hababib
3.	Salman Alparisi	Implementasi Konsep <i>Kafā`ah</i>	Pembahasan tentang konsep	Skripsi tersebut meneliti tentang

²⁰ Imam Syafi'I, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6: 1 (2020), 31-48.

		Dalam Penentuan Pasangan Calon Suami Istri Oleh Kyai (Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor)	<i>kafā`ah</i> menjadi persamaan dengan penelitian ini	pelaksanaan konsep <i>kafā`ah</i> di sebuah pondok pesantren yang dilakukan oleh kyai
4.	Abu Bakar	<i>Kafā`ah</i> Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i	Persamaannya yaitu keduanya sama meneliti tentang <i>kafā`ah</i>	Yang menjadi perbedaannya adalah jurnal tersebut meneliti konsep <i>kafā`ah</i> dalam perspektif mazhab Syafi'i
5.	Imam Syafi'i	Konsep <i>Kafā`ah</i> Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak <i>Kafā`ah</i> Terhadap Pembentukan Keluarga sakinah)	Jurnal tersebut juga sama meneliti tentang konsep <i>kafā`ah</i> dan keluarga sakinah	Perbedaannya adalah jurnal tersebut membahas tentang korelasi antara konsep <i>kafā`ah</i> dan keluarga sakinah

Penelitian yang penulis susun memiliki perbedaan dari beberapa penelitian diatas. Tidak seperti penelitian yang ditampilkan diatas, penulisan ini memfokuskan pada pembahasan mengenai konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga *sakīnah* perspektif KH. Ahmad Zabidi Marzuqi.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Sosiologi Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat dalam analisis dan studi tentang keluarga tidak dapat lepas dari kajian ilmu sosiologi. Kajian sosiologi menyangkut tindakan manusia, interaksi, keinginan dan

kepercayaannya.²¹ Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi kenyataan kehidupan manusia, akal sehat manusia, sehingga asal ilmu dari sosiologi tidak spekulatif. Kerangka dari sosiologi tersusun secara logis dan memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Ilmu sosiologi juga dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, memperhalus teori yang sudah ada pada sebelumnya. Menurut konsep sosiologi, tujuan keluarga adalah mewujudkan kesejahteraan lahir (fisik, ekonomi) dan batin (sosial, psikologi, spiritual, dan mental).²²

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat, maka peneliti mencoba menghadirkan teori yang dapat berlaku dalam menganalisa sebuah permasalahan.

Teori struktural-fungsional teori ini diterapkan dalam menganalisis kehidupan sosial masyarakat. Tokoh dalam teori ini adalah Talcott Parson. Pendekatan dalam teori ini mempunyai warna yang jelas, yaitu mengakui adanya segala keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti ini, kemudian dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya inter-relasi yang berubah harmoni, stabilitas dan keseimbangan

²¹ R.B. Soemanto, *Penegertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga*, Universitas terbuka, Jakarta, (2014), hlm. 1.

²² A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, Media Sains Indonesia, Bandung (2020), hlm. 20.

(*equilibrium*). Adapun stabilitas dan keseimbangan tersebut akan tercapai dan sangat ditentukan oleh fungsi dan struktur seseorang dalam sebuah sistem.²³

Teori struktural fungsional memandang keluarga sebagai sebuah sistem dengan beberapa karakteristik utama:

- a. Keseimbangan sistem: Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam sistem keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang berbeda, dan ketika semua anggota keluarga menjalankan peran dan fungsi mereka dengan baik, maka sistem keluarga akan berada dalam keseimbangan.
- b. Interaksi dan saling ketergantungan: Teori struktural fungsional menganggap keluarga sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, dan mereka saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan keluarga.
- c. Fungsi sosial: Teori ini juga menekankan pentingnya keluarga dalam memenuhi fungsi sosial dalam masyarakat. Keluarga berperan dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, menjaga stabilitas emosional, dan memberikan dukungan sosial kepada anggota keluarga.
- d. Kesatuan: Teori struktural fungsional memandang keluarga sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan

²³ Ieke Sartika Ariany, *Keluarga Dan Masyarakat Perspektif Struktural-Fungsional*, Al-Qalam, Vol 19 : 93 (April-Juni 2002) Hhm. 155

fungsi yang berbeda, tetapi mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan keluarga secara keseluruhan.²⁴

Dalam teori struktural fungsional, keluarga dipandang sebagai sistem yang kompleks dan saling terkait. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang berbeda, dan ketika semua anggota keluarga menjalankan peran dan fungsi mereka dengan baik, maka sistem keluarga akan berada dalam keseimbangan. Keluarga juga berperan dalam memenuhi fungsi sosial dalam masyarakat dan saling bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan keluarga secara keseluruhan.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan sebuah cara atau metode yang berguna untuk memperoleh informasi data yang akan dikaji. Metode yang diperlukan adalah metode penelitian yang merupakan strategi dalam melakukan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan identifikasi terhadap data yang telah didapatkan dan disusun menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru.

Penelitian sangat memerlukan sebuah cara dalam mendapatkan informasi data agar dapat tersusun dengan baik. Penulis sebagai instrumen kunci dalam melakukan suatu penelitian dituntut untuk memilih cara atau metode penelitian

²⁴ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)." *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama* Vol. 5: 2, (2018), hlm. 156.

dengan tepat. Dengan demikian penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.²⁵

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lapangan (*field research*) dengan menjadikan objeknya adalah penelitian dari pendapat KH. Ahmad Zabidi Marzuqi tentang konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah, lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah. Analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data:

- a. Data primer yaitu data yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari dokumentasi dan narasumber atau informan yang diwawancarai. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari KH. Ahmad Zabidi Marzuqi tentang konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah.
- b. Data sekunder yaitu semua informasi data mengenai konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah baik yang bersumber dari buku-buku penunjang, kitab-kitab klasik, undang-undang, pendapat para tokoh dan lain sebagainya.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian dengan menggambarkan, menguraikan, selanjutnya menganalisa data secara jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis*. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial dalam Islam dengan mempertimbangkan aturan-aturan pokok dari agama. Pendekatan ini digunakan dengan mempelajari ajaran-ajaran Islam untuk mempertimbangkan aspek sosial yang akan terjadi, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang agama Islam secara komprehensif.²⁶ Pendekatan tersebut sesuai dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu pandangan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi tentang konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah yang kemudian ditinjau dengan menggunakan teori sosiologi keluarga.

3. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan hal yang digunakan untuk menjawab siapa atau apa yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Dengan kata lain subyek penelitian adalah orang yang memberikan peneliti terkait informasi atau data mengenai sebuah penelitian. Dalam penulisan ini, subyek penelitiannya adalah KH Ahmad Zabidi Marzuqi yang menjadi sumber terkait tema penulisan ini.

²⁶ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 1:1, (2017), 3.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sasaran dan tujuan utama dalam sebuah penelitian. Dalam skripsi ini yang menjadi obyek penelitian adalah pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi terkait penerapan konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

- a. Wawancara, teknik ini dilakukan melalui tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Peneliti memilih KH Ahmad Zabidi Marzuqi sebagai narasumber yang selanjutnya akan menjadi data primer dalam penelitian ini.
- b. Dokumentasi, metode ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan untuk mencari kevalidan data yang bersumber dari pengambilan gambar, buku, catatan, manuskrip dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep *kafā`ah*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melalui metode yang lebih difokuskan kepada pengamatan data yang diperoleh yang kemudian dipelajari dan disusun secara sistematis. Penelitian ini mengutamakan pendapat narasumber mengenai konsep *kafā`ah* untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi bahasan penelitian ini menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar dapat memudahkan dan memfokuskan penjelasan penelitian ini secara sistematis

Bab *Pertama* berisi pendahuluan yang menjadi sebuah pengantar terkait pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan berisi hal yang melatarbelakangi suatu permasalahan yang memuat ide penelitian yang, kemudian terbentuklah pokok masalah penelitian yang dijadikan bahasan inti dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, selain itu juga rujukan penulis dari karya-karya yang terdahulu telaah pustaka, kemudian kerangka teoritik dan metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini serta sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab *Kedua* akan membahas tinjauan umum mengenai konsep *kafā`ah* dengan yang terdiri dari pengertian *kafā`ah*, dasar hukum dan kriteria *kafā`ah* serta pengertian keluarga sakinah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang sosiologi keluarga dengan memaparkan beberapa teori guna menyandingkan dengan data yang akan dibahas.

Bab *Ketiga* berisi biografi dari KH. Ahmad Zabidi Marzuqi dan pandangannya tentang *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah. Bab ini terdiri dari dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama mengenai profil umum KH Ahmad

Zabidi Marzuqi, sedangkan sub bab yang kedua adalah pendapat Kyai terhadap konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga sakinah.

Bab *Keempat* berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun yaitu analisis pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi dalam menerapkan konsep *kafā`ah* yang terdiri atas satu pembahasan saja yaitu tinjauan sosiologi keluarga terhadap pemahaman Kyai sebagai narasumber dalam pehaman konsep *kafā`ah* untuk membentuk keluarga sakinah.

Bab *Kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dipaparkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan. Serta disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan karya terdahulu yang dianggap relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang penulis cantumkan dalam beberapa bab dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. KH. Ahmad Zabidi Marzuqi dalam keterangannya mengungkapkan bahwa *kafā`ah* adalah menentukan kesesuaian atau menyetarakan kondisi calon suami dan calon istri dalam beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Berdasarkan QS. An-Nisa : 34 beliau menjelaskan bahwa kedudukan seorang laki-laki dalam keluarga adalah sebagai seorang pemimpin. Seorang laki-laki harus memiliki kelebihan dari seorang wanita yaitu seorang laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap keluarga. Beliau menyebutkan empat hal yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan pasangan yaitu dari segi agamanya keturunan kekayaan dan kecantikannya. Penerapan konsep *kafā`ah* dalam membentuk keluarga *sakīnah* menurut KH. Ahmad Zabidi Marzuqi merupakan hal yang diutamakan dan seyogyanya untuk digunakan. Menurut KH. Ahmad Zabidi Marzuqi bahwa *kafā`ah* merupakan sebuah keniscayaan sebagai bentuk upaya dan pengikhtiaran dalam membentuk keluarga sakinah. Terdapat beragam cara untuk dapat mencapai terbentuknya keluarga sakinah baik dilakukan pada saat setelah menikah dan juga pada saat sebelum menikah salah satunya dengan menggunakan konsep *kafā`ah* hal ini termasuk dari salah satu upaya yang dilakukan

sebelum menikah agar dapat terciptanya rumah tangga yang bahagia dan terbentuknya keluarga *sakīnah*.

2. Pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi dalam beberapa aspek sejalan dalam konteks sosiologi keluarga. Pandangan beliau terhadap penerapan konsep *kafā`ah* akan dapat membawa kepada keberhasilan dalam mewujudkan keluarga yang *sakīnah* dengan memenuhi pada fungsi dan peran yang terdapat pada sebuah keluarga untuk dapat tercapainya keseimbangan dalam keluarga. Kesetaraan dan kesepadanan antara setiap pasangan akan dapat membawa kepada sebuah keluarga yang akan dapat menjadikan sebuah keluarga terpenuhinya fungsi dan peran keluarga dan terciptanya keseimbangan sistem diantara setiap anggota keluarga. Maka demikian perlu sebelum melangsungkan perkawinan untuk menerapkan dan memperhatikan tentang konsep *kafā`ah* agar dapat tercapainya keluarga yang *sakīnah*.

B. Saran-Saran

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kesalahan maupun kekurangan dalam penelitian ini penelitian ini hanya dilakukan pada pandangan dari salah satu Kyai di Yogyakarta sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang membahas tentang penerapan konsep kafaah dalam membentuk keluarga sakinah ditinjau dari berbagai segi dan berbagai sudut pandang

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, A. i. (1994). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

at-Tirmidzi, M. b. (1988). *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Majah, I. I. (2016). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Muslim, A. H. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: dar Ihya at-Turats.

al-Baihaqi, A. B. (2003) *As-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaffah Learning Center.

Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr .

Zahra, M. A. (1957). *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal dan Skripsi

Adibah, I. Z. (2017). Pendekatan Sosiologis Dalam Studi islam. *Inspirasi : Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1-20.

Barrunnawa, M. (2017). *Kafa'ah dalam Perspektif Kia Di Magelang (Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Dengan Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ari Tempuran)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Asman. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No. 2*, 103.

Ariany, I. S. (2002). Keluarga dan Masyarakat Perspektif Struktural-Fungsional. *Al-Qalam*, 151-166.

Hanifah, S. (2022). Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tajung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).

Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 1-82.

- Husna, K., & Arif, M. (2021). Ibadah Dan Praktiknya Dalam Masyarakat. *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 143-151.
- Ichsan, A. S. (2018). Memahami Struktur Sosial keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional). *Jurnal Al Aryan: Jurnal Sosial dan Agama* , 153-166.
- Ishak, A. (2013). Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologis dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam. *Al-Mizan (e-Journal) Vol. 9:1*, 62-76.
- Khazali, A. B. (2018). Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i . *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 52-65.
- Kh., H. (2011). Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang). *Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1-134.
- Miftahuzzaman, M., Arif, S., & Sutisna. (2023). Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1-13.
- Mifathuddin, A. H., & Aini, S. Q. (2022). Kajian Perbandingan Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Adat Jawa. *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 27-53.
- Mulyono, A. (2009). *Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurdin, F. (2014). Kebenaran Menurut Pragmatisme Dan Tanggapannya Terhadap Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 13 No. 2* , 186-187.
- Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Managament Business Journal Vol. 2:1*, 1-13.
- Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No. 1*, 31-48.

Soemanto, R. (2014). Pengertian dan ruang Lingkup Sosiologi Keluarga. *Universitas Terbuka*, 1-45.

Taufik, O. H. (2017). Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 5 No. 2*, 180.

Zahrotun Nafisah, U. K. (2018). Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5:2* , 126-140.

Zaubaid, P. (2019). *Kafa'ah Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Dan Habaib Kota Pekalongan* . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Z., H. (2019). Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan DI Indonesia. *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 15-28.

Lain-Lain

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Awaru, Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, Media Sains Indonesia, Bandung (2020), hlm. 20.

Mandzur, I. (1993). *Lisanul 'Arab*. Beirut: Dar Shadir.

Ma'arif, A. S. (2021). *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Wajib Calon Pengantin & Keluarga Muslim Menuju Sakinah Berumah Tangga*. Klaten: Caesar Media Pustaka.

Nasution, K. (2015). *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZAFFA.

Website

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

Wawancara

Wawancara dengan KH. Ahmad Zabidi Marzuqi di Rumahnya pada tanggal 30 Juli 2023